

ASLI

KEDAULATAN RAKYAT VS PPN

| REGISTRASI | |
|------------|-------------------|
| NO. | 1/PUU-XXIII/2025 |
| Hari | :Rabu |
| Tanggal | :19 Februari 2025 |
| Jam | :09:00 WIB |

Sukoharjo, 31 Desember 2024

Kepada yang saya hormati
Ketua Mahkamah Konstitusi
Di Jakarta

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini adalah saya:

Nama : Nurul Agna Pratama
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Swasta Sipil
Alamat : Mojo RT 02/V Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten
Sukoharjo Jawa Tengah

Sebagai Pemohon, dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materil terhadap Pasal 7 ayat (1) butir a, Pasal 7 ayat (1) butir b dan Pasal 7 ayat (3) Undang – undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945.

*** CATATAN SANGAT PENTING: SAYA MEMOHON KEPADA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MELINDUNGI DATA PRIBADI SAYA DAN MENYENSORNYA KETIKA MENYAMPAIKAN KEPADA PUBLIK SEBELUM PERSIDANGAN, SAAT PERSIDANGAN DAN SETELAH PERSIDANGAN. UNTUK MELINDUNGI PRIVASI SAYA DAN DARI DOXING. SAYA MEMOHON UNTUK MENYENSOR SEMUA DATA PRIBADI SAYA KECUALI NAMA SAYA, SAAT MENYAMPAIKAN ATAU PEMBACAAN PERMOHONAN, PUTUSAN DAN SAAT MEMPUBLIKASIKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI MASYARAKAT SECARA OFFLINE ATAUPUN ONLINE. KARENA SEJATINYA FUNGSI DATA PRIBADI DISAMPAIKAN ADALAH UNTUK KEPERLUAN SURAT – MENYURAT RESMI PADA SAAT PROSES PERSIDANGAN SAJA. TERIMA KASIH.**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut MK, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang – undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266, selanjutnya disebut UU MK.
- B. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang – undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang -undang terhadap Undang – Undang Dasar...”
- C. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. Menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,...”
Pasal 29 ayat (1) Undang – undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut UU KK menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. Menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
- D. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstiusionalitas suatu undang – undang terhadap UUD 1945.
- E. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian konstiusionalitas Pasal 7 ayat (1) butir a dan Pasal 7 ayat b serta Pasal 7 ayat (3) Undang – undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni:
1. Pasal 7 ayat (1) butir a, Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu: sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
 2. Pasal 7 ayat (1) butir b, Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu: sebesar 12%(dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
 3. Pasal 7 ayat (3), Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).

- F. Bahwa ketiga peraturan diatas (Pasal 7 ayat (1) butir a, Pasal 7 ayat (1) butir b dan Pasal 7 ayat (3) Undang – undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan) telah bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (4) yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Selanjutnya ketiga peraturan diatas juga telah bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Yang sudah terbukti nyata bahwa kenaikan PPN dari 10% ke 11% di tahun 2022 telah menimbulkan banyak permasalahan di bidang ekonomi, terutama yang dirasakan oleh kalangan menengah dan menengah ke bawah yang telah menimbulkan banyaknya usaha kecil ataupun menengah gulung tikar dan banyaknya kalangan kelas menengah yang turun kelas, seperti yang sudah banyak di katakan oleh para ekonom, cendekiawan maupun hasil penelitian.
- G. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang – undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.
- H. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu undang – undang bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- I. Berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut diatas maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang – undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

A. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang – Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam **Pasal 51 ayat (1) UU MK**.

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang – undang, yaitu:

- a. **Perorangan warga negara Indonesia;**
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang – undang;*

- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga negara.*”

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak – hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945”

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji Pemohon untuk memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara Pengujian Undang – Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang – undang.
3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon mengurai kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) butir a, Pasal 7 ayat (1) butir b dan Pasal 7 ayat (3) Undang – undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon

Bahwa kualifikasi Pemohon berkualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI).

Kedua, Kerugian Konstitusional Pemohon

Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan Batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang – Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang – undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang – undang yang dimohonkan pengujiannya.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

B. Kedua Kerugian Konstitusional Pemohon

1. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak – hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan Pasal 7 ayat (1) butir a, Pasal 7 ayat (1) butir b dan Pasal 7 ayat (3) Undang – undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, hak – hak tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Hak untuk mendapatkan hak kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 bahwa “Kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - b. Hak untuk mendapatkan hak keadilan sosial, sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 bahwa “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
 - c. Hak untuk mendapatkan keadilan di bidang ekonomi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 Ayat (4) yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”
2. Bahwa Pemohon sebagai rakyat sebagaimana rakyat yang lain. Rakyat saat ini sedang mengalami kesulitan di bidang ekonomi, utamanya adalah kalangan menengah dan menengah ke bawah.
3. Bahwa kenaikan PPN yang terjadi di tahun 2022 dari 10% ke 11% telah berdampak kepada perekonomian masyarakat kelas menengah dan menengah ke bawah, tidak terkecuali dengan Pemohon.
4. Bahwa kenaikan PPN dari 10% ke 11% saja membawa luka cukup dalam dalam perekonomian saat ini. Berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya” maka Pemohon merasa perlu berkontribusi bagi masyarakat lainnya yang sedang merasakan kesusahan finansial.
5. Bahwa jelas, kenaikan PPN dari 10% ke 11% persen saja sudah membawa efek buruk kepada kalangan kelas menengah dan menengah ke bawah, maka sangat beralasan untuk membatalkan pula kenaikan PPN dari 11% ke 12%.
6. Bahwa dengan kenaikan PPN dari 10 % ke 11% membawa kerugian yang banyak bagi kelas menengah dan menengah ke bawah, untuk itu Pasal 7 ayat 1 butir a UU HPP perlu dibatalkan. Lebih lanjut lagi kenaikan Pasal 7 ayat 1 butir b UU HPP mengenai kenaikan PPN 12% jelas sangat perlu untuk dibatalkan. Sekaligus Pasal 7 ayat (3) UU HPP perlu diganti bunyinya, batas minimumnya diturunkan menjadi 0 persen dan batas maksimalnya adalah tidak lebih dari 10 persen. Pasal 7 ayat (3) perlu dirubah bunyinya karena jika hanya membatalkan Pasal 7 ayat 1 butir a dan butir b UU HPP saja, maka masih ada peluang *Judicial Review*nya percuma, karena

dalam UU HPP tersebut, terutama di Pasal 7 ayat (3) memungkinkan menaikkan PPN hingga 15%. Maka jika hanya membatalkan Pasal 7 ayat (1) butir a dan b saja itu masih memungkinkan pajak dinaikkan lagi dan pembatalan Pasal 7 ayat (1) butir a dan b menjadi sia – sia, karena itu hanya mengatur soal waktu pelaksanaannya saja.

7. Bahwa melihat penderitaan sesama rakyat dan peristiwa – peristiwa kehancuran ekonomi yang dialami oleh orang – orang yang pemohon kenal selama kenaikan PPN dari 10 persen ke 11 persen dan juga hasil riset yang dilakukan oleh Pemohon yang kemudian juga digunakan sebagai bukti persidangan ini, dan sebagai Naskah Akademik untuk pembatalan Pasal – Pasal yang pemohon mohonkan.
8. Bahwa dalam UUD 1945 Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bahwa Pengaturan tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pada Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD 1945 belum pernah dimaknai secara mendalam dan belum pernah diwujudkan baik dari segi pengaturan kebawahnya, apalagi dalam tataran implementasi. Sering kali membebankan sesuatu kepada rakyat. Jika memang ingin melakukan seperti apa yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD 1945 mestinya pemerintah akan mengambil kebijakan mengenai Konsesi atas apapun yang dikuasai oleh negara diperuntukkan kepada rakyat secara menyeluruh dan terbuka. Negara sudah saatnya berinovasi dalam meningkatkan Pendapatan Negara, contohnya adalah dengan meregulasi ulang dan memberi tata kelola yang baik dan keterbukaan dalam sistem pemberian Konsesi untuk kemakmuran rakyat luas dan tidak hanya segelintir orang dan keluarga yang itu – itu saja. Konkretnya bagaimana? Konkretnya seperti ini, dalam pemberian konsesi, sistemnya bukan lagi pemberian izin lalu lepas begitu saja, pemberian izinnya adalah sistem bagi hasil, 90 persen dari keuntungan adalah untuk negara dan 10 persen dari keuntungan untuk yang diberi konsesi. Kenapa lebih besar keuntungan kepada negara? Lalu apakah itu tetap menarik? Keuntungan diberikan lebih banyak kepada negara karena memang untuk kesejahteraan rakyat secara luas bukan hanya keluarga penerima konsesi. Dan itu tetap menarik karena itu kan tinggal nyomot sana – sini kan dari kekayaan alam negara, dan itupun masih tetap berpeluang besar menjadikan penerima konsesi ataupun keluarga mereka menjadi milyarder atau bahkan triliuner karena memang kekayaan alam negara kita sangat melimpah dan menggiurkan. Dalam

pelaksanaanya pun perlu adanya pengawasan yang ketat terutama dari segi keuangan dan pendapatan atas Konsesi yang diberikan demi kesejahteraan rakyat luas. Segala proses konsesinya pun harus terbuka, sudah ada juga Undang – undang Keterbukaan Informasi Publik dan tinggal mengimplementasikannya. Dan mungkin tidak perlu membayar untuk izin memperoleh konsesinya karena yang terpenting adalah pembagian hasil keuntungan 90% atau lebih besar lagi diberikan kepada negara untuk kemakmuran rakyat sebagaimana inti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan (4).

III. ALASAN PERMOHONAN/POKOK – POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa alasan mendasar mengapa pengujian ini dilakukan oleh Pemohon yakni alasan Keadilan Sosial, Ekonomi dan Perlindungan bagi masyarakat rentan, ekonomi kelas menengah dan menengah ke bawah dan masyarakat luas pada umumnya. Selain daripada itu Pemohon juga sudah melakukan penelitian, yang Pemohon ajukan sebagai Alasan Permohonan/Pokok – Pokok Permohonan sekaligus sebagai Bukti dan sekaligus juga bisa digunakan sebagai Naskah Akademik pembatalan Pasal 7 ayat (1) butir a, Pasal 7 ayat (1) butir b dan pembatalan/perubahan Pasal 7 ayat (3) Undang – undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yang mana hasil penelitian yang dilakukan oleh Pemohon akan disampaikan dan di paparkan disini, sebagai berikut:

Filsafat: Politik, Hukum dan Demokrasi dalam Penentuan Tarif PPN Kontemporer

Nurul Agna Pratama

Pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan yang dibantu Tuhan

Alamat : Bumi

Abstrak

Menjelang pemberlakuan pasal dalam Undang – undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berkaitan dengan kenaikan PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, menarik reaksi publik, tidak terkecuali dengan respon para pejabat negara. Para aktivis, cendikiawan, pengamat, pengusaha dan berbagai kalangan turut mencermati dan mengkritisi peraturan tersebut, bahkan anggota Legislatif yang dulunya membuat aturan, sekarang mendukung Eksekutif untuk membatalkan kenaikan PPN. Untuk itulah penulis merasa tertarik untuk menulis ini. Lembaga Legislatif sejatinya adalah lembaga yang mengawasi dan memastikan Eksekutif menjalankan peraturan namun yang terjadi saat ini adalah anggota legislatif mendukung Eksekutif untuk membatalkan kenaikan PPN yang berarti mendukung untuk tidak menjalankan produk hukum yang mereka buat. Undang – undang pada dasarnya merupakan hasil kerja dari politisi yang bisa saja dalam pembuatannya ternyata tidak memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis secara bersama – sama ataupun sebagian. Selain daripada itu, penciptaannya tidak bisa secara mutlak berlaku selamanya karena bisa saja kondisi sosiologis dari masyarakat sudah berubah dan tidak sesuai lagi dengan apa yang terjadi saat proses pembuatannya. Pada dasarnya undang – undang tidak hanya dimaknai sautu aturan yang kaku, namun harus memperhatikan unsur filosofis dan sosiologis.

Kata kunci: Filosofis, Hukum, PPN

Abstract

Approaching the implementation of the article in the Law on Harmonization of Tax Regulations relating to the increase in VAT to 12 percent starting January 1 2025, it has attracted public reactions, including the response of state officials. Activists, scholars, observers, businessmen and various groups have also observed and criticized this regulation, even members of the Legislature, who previously made the regulations, now support the Executive to cancel the VAT increase. That's why the author felt interested in writing this. The Legislative Institution is actually the institution that supervises and ensures that the Executive implements regulations, but what is happening now is that legislative members support the Executive to cancel the VAT increase, which means they support not implementing the legal products they created. Laws are basically the result of the work of politicians who in their drafting may not pay attention to philosophical, sociological and juridical aspects together or in part. Apart from that, its creation cannot be absolutely valid forever because it is possible that the sociological conditions of society have changed and are no longer in accordance with what happened during the creation process. Basically, laws are not only interpreted as rigid rules, but must pay attention to philosophical and sociological elements.

Keywords: Philosophical, Legal, VAT



I. PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹

Sejarah umat manusia, sangat kental dengan masalah perpajakan. Konon kabarnya sejarah pajak tercipta karena kebutuhan manusia untuk hidup berkelompok karena ketergantungan satu sama lain. Cara hidup seperti ini menciptakan negara dan karenanya dibutuhkan sumber-sumber untuk membiayai pengeluaran bersama terutama pada waktu perang. Sebab, waktu itu mereka memang senang sekali berperang. Sedang sejarah perpajakan dari berbagai masa kemasa, sebagai berikut : Mesir, sepanjang yang diketahui oleh manusia modern, sejarah pajak dimulai dari Mesir. Selama beberapa periode pemerintahan Fir'aun, pemungut pajak dikenal dengan nama Scribes. Selama periode Scribe mengenakan pajak atas minyak goreng. Yunani, pada masa-masa perang bangsa Athena dikenai pajak Eisphora yang digunakan untuk membiayai perang. Romawi, pajak yang pertama diperkenalkan di Roma adalah Bea Pabean atas impor dan ekspor yang disebut portoria. Kaisar Augustus dianggap sebagai ahli strategi pajak dalam kekaisaran Roma. Dalam masa pemerintahannya, jabatan Publicani pemungut pajak, sebagai pemungut pajak pemerintah pusat dihapuskan. Selama periode ini kota Roma diberi kekuasaan untuk memungut pajak. Kaisar Augustus menetapkan pajak warisan untuk menyediakan dana pensiun bagi militer. Inggris, pajak pertama kali dikenakan di Inggris pada waktu pendudukan Kekaisaran Roma. Amerika, bicara tentang sejarah pajak modern, kita tidak bisa lepas dari sejarah pajak di Amerika. Rakyat pada abad 17-an membayar pajak berdasarkan *Molasses Act*. Tahun 1764 M peraturan ini diubah dengan memasukkan bea import atas gula sirup, gula, bir dan komoditi lain. Peraturan baru ini dikenal sebagai *Sugar Act*. Karena *Sugar Act* tidak menaikkan jumlah penerimaan, maka diberlakukanlah *Stamp Act* pada tahun 1765 M. *Stamp Act* mengenakan pajak langsung yang sasarannya adalah atas surat kabar – surat kabar, dokumen-dokumen hukum maupun hal-hal yang berhubungan dengan komersial. Berbagai hal yang berkaitan dengan pajak yang kita kenal sekarang, seperti Pajak Penghasilan, Bea Cukai, *Tax Treaty*, Pajak Penjualan, Bea Materai, Restitusi, dan bahkan *Tax Audit* adalah warisan dari sejarah masa lalu.²

Sejarah Pajak di Indonesia, pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma – cuma), tetapi sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat). Ketika itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa dalam bentuk natura atau berupa padi, ternak, atau hasil tanam lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain – lain.³ Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat dan tidak ada imbalan atau

¹ Sotarduga Sihombing dan Susy Alestriani Sibagariang, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020), hlm. 17.

² Mustaqiem, *PERPAJAKAN DALAM KONTEKS TEORI DAN HUKUM PAJAK DI INDONESIA* (Yogyakarta: Buku Litera, 2014), hlm. 1 – 8.

³ Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 1.

prestasi yang dikembalikan kepada rakyat karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.⁴

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN.⁵ Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Namun, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) dan (4) UU HPP, pemerintah sebenarnya memiliki fleksibilitas untuk menetapkan tarif PPN dalam rentang 5-15% melalui Peraturan Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif tidak sepenuhnya bersifat wajib, dan ada ruang bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan yang lebih pro-rakyat.

Kenaikan tarif PPN berpotensi memperberat daya beli masyarakat yang saat ini sudah melemah. Pada triwulan III 2024, pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya mencapai 4,91% secara tahunan (y-o-y) dan bahkan menurun sebesar -0,48% secara triwulanan (q1 to-q). Deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut (Mei-September 2024) serta 2 penurunan omzet UMKM hingga 60% menurut laporan Bank BRI menandakan lemahnya kondisi ekonomi masyarakat. Kenaikan tarif PPN hanya akan memperburuk situasi ini.⁶

II. PEMBAHASAN

Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), manusia dalam berinteraksi satu sama lain seingkali tidak dapat menghindari adanya bentrokan – bentrokan kepentingan (*conflict of interest*) di antara mereka.⁷ Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. “Tatanan” adalah suatu sistem aturan.⁸ Hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang di dalam kehidupan manusia bersama, ia tampil dalam menyaserasikan pertemuan antar kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling bertentangan.⁹ Hukum merupakan landasan pembangunan di bidang lainnya yang bermakna teraktualisasi fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrument penyelesaian masalah (*dispute resolution*), dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*).¹⁰

Ciri khas hukum progresif yang mengabdikan kepada manusia, terpinggirkan dengan kenyataan bahwa manusia harus tunduk kepada hukum kendatipun hukumnya tidak sesuai dengan kondisi konkret di masyarakat. Jadi manusia untuk hukum, bukan sebaliknya. Tentu

⁴ Mohammad Taufik, *Pengantar Hukum Pajak* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2018), hlm. 1 – 12.

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 97.

⁶ Nailul Huda, Media Wahyudi Askar, Bhima Yudhistira Adhinegara, M. Bakhrul Fikri, Jaya Darmawan, Galau D. Muhamad, *PPN 12%: Pukulan Telak bagi Dompok Gen Z dan Masyarakat Menengah ke Bawah* (Jakarta: Center of Economic and Law Studies, 2024), hlm. 1.

⁷ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 2.

⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011), hlm. 3.

⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 5.

¹⁰ Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang – Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. Pendahuluan

saja hal demikian bertentangan dengan eksistensi kemanusiaan, bahwa apa pun yang ada ini semuanya diabdikan dan diperuntukkan buat peningkatan kualitas hidup manusia.¹¹

Secara formal UU yang telah disetujui oleh DPR sebagai lembaga pembentuk UU dalam sistem UUD 1945, merupakan produk final dan dipandang telah mencerminkan aspirasi masyarakat. Kehadiran sebuah produk UU sering diwarnai oleh kontroversi, friksi, bahkan konflik di tengah masyarakat baik ketika dibuat maupun ketika dilaksanakan. Pada sisi lain, produk hukum berupa UU itu hakekatnya adalah merupakan sebuah hasil akhir dari *bargaining* politik dari berbagai organisasi massa, khususnya kekuatan sosial politik di dalam parlemen dengan kepentingan masing – masing yang sering tidak sejalan. Dengan kondisi ini, sebuah produk hukum berupa UU masih bisa mengandung penyimpangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UUD 1945 sebagai produk hukum dengan hirarki tertinggi.¹²

Memang harus diakui, apa yang terdapat di dalam sistem hukum formal itu tidak dimaksudkan untuk merekam keadaan yang terdapat dalam kehidupan sehari – hari, bahkan ia bisa dimaksudkan untuk membatasi dan merubahnya. Namun demikian, apa pun yang dikehendaki oleh sistem hukum formal itu, ia tak dapat melepaskan diri dari bahan – bahan yang diaturinya. Maka apabila di atas disebutkan mengenai terdapatnya kesenjangan, kesenjangan ini terdapat antara hukum yang mengatur dan bahan yang diaturinya. Perubahan hukum pada hakekatnya dimulai dari adanya kesenjangan tersebut.¹³ Kehadiran hukum dalam ruang sosial, utamanya dalam lingkungan masyarakat lokal, tak jarang menjadi beban bagi penerimanya. Hukum dan budaya lokal tidak selalu *compatible*.¹⁴

A. Perbincangan Politisi utamanya para anggota Legislatif dan Reaksi Publik tentang PPN

1. Legislatur dan Politisi

Anggota komisi VI DPR RI, Hendry Munif, meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana kenaikan PPN, demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia pada tahun 2025. Menurutnya saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan pajak terlebih ketika semua pihak tengah berupaya memulihkan ekonomi nasional. Ia mengusulkan agar pemerintah mencari alternatif lain, seperti peningkatan penerimaan dari sektor pertambangan dan ekspor komoditas.¹⁵

Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Kamis, 5 Desember 2024 mengatakan : Dengan segala hormat amanat pasal 7 harus dipahami secara utuh. Jangan hanya diambil pasal 7 ayat 1 yang berbunyi pada huruf b sebesar 12% mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Sesuai dengan pidato ibu Ketua DPR tadi yang menyatakan bahwa DPR adalah mitra konstitusional pemerintah maka keputusan PPN 12% penting menggunakan pertimbangan konstitusional keadilan sosial bagi seluruh

¹¹ Samsul Wahidin, *Politik Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 90.

¹² Samsul Wahidin, *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 189.

¹³ Sartjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu tinjauan teoritis serta pengalaman – pengalaman di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 51.

¹⁴ Bernard L. Tanya, *Hukum dalam Ruang Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 1.

¹⁵ Warta Parlemen, *Legislator Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan PPN 12%*, <https://tvrparlemen.dpr.go.id/audio/legislator-minta-pemerintah-tinjau-ulang-kenaikan-ppn-12-warta-parlemen/>

rakyat Indonesia, yang jelas merupakan komitmen presiden Prabowo disampaikan pada pidato pelantikan 20 Oktober 2024. Saya sangat berharap pembangunan infrastruktur wajib dengan skala prioritas yang memengaruhi hajat hidup orang banyak Inovasi dan kreativitas mencari sumber anggaran negara yang tidak membebani pajak rakyat dan membahayakan keselamatan negara. Termasuk tadi juga disampaikan ibu Ketua DPR segera menghimpun dan mengkalkulasikan dana-dana kasus-kasus korupsi, wajib dikembalikan ke kas negara. Dengan ini, dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna ini, mendukung presiden Prabowo pertama menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12%.¹⁶ Ditambah lagi dengan pernyataan Deddy Sitorus, politisi PDIP: "Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji".¹⁷

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengaku heran dengan respons kritis PDI-P terhadap kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Rahayu mengungkit bahwa ketika rancangan beleid itu dibahas di DPR dalam Rancangan Undang-undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP), PDI-P merupakan fraksi yang mendapatkan jatah kursi ketua panitia kerja (panja) melalui kadernya, Dolfie Othniel Frederic Palit. "Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDI-P berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12 persen," kata Rahayu dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Sabtu (21/12/2024) malam. Kemenakan Presiden RI Prabowo Subianto itu bilang, banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng tertawa mendengar respons kritis PDIP itu. "Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya," lanjut dia. "Padahal mereka saat itu Ketua Panja RUU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka ketua panjanya?" tambah Saras.¹⁸

Ada pernyataan dari Andre Rosiade, yang merupakan Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI sekaligus Sekretaris Fraksi Gerindra MPR RI, pernyataannya yakni sebagai berikut: "Kalau masyarakat ingin tahu kenapa PPN naik, tanya Dolfie PDIP. Siapa Dolfie? Dia adalah ketua Panitia Kerja Undang – undang HPP tahun 2021 lalu, yang menjadi dasar kenaikan PPN 12%. Dia, dan PDIP, adalah motornya kenaikan PPN 12%. Jadi sekali lagi saya katakan PDIP jangan lempar batu sembunyi tangan".¹⁹

¹⁶ Rieke Diah Pitaloka, (5 Desember 2024), *Mengelegar! Rieke Diah Pitaloka Minta Presiden Prabowo Batalkan Rencana Kenaikan PPN 12 Persen*, Official iNews, <https://www.youtube.com/watch?v=SGr5XbyZM6Y>

¹⁷ Deddy Sitorus dalam Tri Sutrisna dan Dani Prabowo, (23 Desember 2024), *PDIP: Kami Minta Kaji Ulang Penerapan PPN 12 Persen, Bukan Menyalahkan Prabowo*, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/23/08451751/pdip-kami-minta-kaji-ulang-penerapan-ppn-12-persen-bukan-menyalahkan-prabowo>

¹⁸ Vitorio Mantalean, Ihsanuddin, (22 Desember 2024), *"PDI-P Kritik PPN 12 Persen, Gerindra: Mereka Ketua Panjanya"*, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/22/07141881/pdi-p-kritik-ppn-12-persen-gerindra-mereka-ketua-panjanya>.

¹⁹ Andre Rosiade dalam Ahmad Toriq, (23 Desember 2024), *Andre Rosiade: PPN 12% Inisiatif PDIP, Jangan Lempar Batu Sembunyi Tangan!*, detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-7699216/andre-rosiade-ppn-12-inisiatif-pdip-jangan-lempar-batu-semunyi-tangan>

2. Reaksi Publik

Mahfud MD: “Saya netral saja ya, karena itu sudah ada Undang – undangya. Jadi kalau urusan 12 persen itu saya netral saja karena itu sudah ada Undang – undangya dan bukan bidang saya urusan ekonomi, saya tidak begitu paham hitung – hitungannya. Silakan pilih aja yang terbaik. Tapi menurut saya ya rakyat sekarang banyak yang menjerit”.²⁰

Rocky Gerung: “Sebetulnya itu bukan sekedar soal 11 ke 12 persen, tetapi soal daya beli rakyat, soal kemampuan untuk membayar pajak itu. Kan pajak itu adalah hukum yang paling fleksibel. Jadi kalaupun baru 2 hari lalu diputuskan dan hari ini ternyata kemampuan membayar pajak itu tidak ada, ya harus dibatalkan kan atau diberi keringanan atau apapun, jadi itu bukan absolute. Bahwa Undang – undang itu sudah ditranslasikan menjadi kebijakan, ya bisa dibatalkan juga Undang – undang itu dengan cara apapun. Tapi prinsipnya adalah rakyat protes, itu dasarnya, kan yang bayar pajak itu rakyat.”

“Mendengarkan protes rakyat bahwa 11 ke 12 persen itu tinggi sekali itu. Setiap barang di dalamnya ada komponen dari barang itu sendiri, misalnya untuk mencuci piring, piringnya kena PPN dan sabunya kena PPN setelah itu untuk mengeringkan lapnya kena PPN dan setelah ada di meja makan, piring itu mesti nampung makanan yang juga kena PPN. Jadi satu paket sebetulnya tuh. Naik 1 persen itu artinya naik komponen – komponen di dalam 1 persen itu dan itu artinya banyak sekali harga barang yang naik. Jadi kelihatannya itu jalan pikiran publik yang diwujudkan melalui protes hari – hari ini”.

“Tentu negara perlu uang untuk memelihara peradaban tetapi pajak adalah cara biadab untuk mempertahankan atau memelihara peradaban. Disebut cara biadab karena enggak ada orang yang mau dipajaki itu tetapi demi prinsip keadilan kesamarataan (*equality*) dan keterwakilan maka pajak diizinkan atas prinsip tadi prinsip kemampuan membayar, prinsip keadilan di dalam *politic taxation* itu dan prinsip untuk menghasilkan kemakmuran bersama. Kan itu sebetulnya filosofi pajaknya dan pajak itu adalah bagian dari upaya pemerintah untuk merawat kesosialan manusia. Tetapi kalau atas dasar kesosialan itu lalu peristiwa hari – hari ini tidak diperhatikan, justru kesosialannya hilang kan. Jadi tetap akan ada protes dan protes itu sangat masuk akal. Bila pemerintah bertahan atas dasar legalitas bahwa Undang – undang itu sudah memerintahkan 2025 naik 12 persen itu konyol. Jadi kesosialan manusia yang harusnya dipahami *daily* secara harian itu tidak dipahami”.²¹

Yenny Wahid: “Rakyat hidup dalam kesulitan, harga kebutuhan pokok melonjak, daya beli menurun, kelas menengah turun kelas bahkan berkurang jumlahnya sebanyak 9 juta orang, para ekonom menganalisa bahwa konsumsi domestik adalah penopang terbesar laju ekonomi Indonesia tetapi justru saat ini ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12 persen. Apakah ini bijak? Mari kita lihat negara lain, Singapura justru memberikan bantuan tunai kepada rakyatnya, Vietnam menurunkan pajaknya dan justru

²⁰ Mohammad Mahfud MD, (Narasumber) (20 Desember 2024), *Geger PPN Naik Jadi 12 Persen*, Mahfud MD Akui Bersikap Netral tapi Sebut Kini Banyak Rakyat Menjerit, Tribunnews, <https://www.youtube.com/watch?v=v95HFfxtLro>

²¹ Rocky Gerung, (21 Desember 2024), *HARUS DIBATALKAN! PPN 12% JADI PERTARUHAN KREDIBILITAS PRESIDEN PRABOWO*, Rocky Gerung Official, <https://www.youtube.com/watch?v=oHJ--f59JK0>

memperkecil jumlah pejabatnya. Prioritaskan kesejahteraan rakyat bukan hanya angka – angka diatas kertas, turunkan angka korupsi bukan malah rakyat yang harus dibebani”.²²

Zainal Arifin Mochtar: “Problem kita bagi dua ya: ada namanya problem personal, ada namanya problem struktural. Saya percaya penyakit republik bukan problem personal, tapi problem struktural. Misalnya kemiskinan itu bukan problem personal, kalau problem personal kemiskinan itu ya karena dia malas bekerja, ya mungkin boleh jadi ada, tapi bukan itu problem utamanya, problem utamanya adalah karena dimiskinkan oleh kebijakan kan? Kan begitu tuh? Dimiskinkan oleh kebijakan. Kok bisa untuk industri tertentu royaltinya batubara misalnya 0%? Tapi untuk negara untuk rakyat beli apapun dipajakin tinggi, 11% bahkan bentar lagi dalam hitungan hari naik 12%. Nah itu tuh, jadi saya membayangkan problemnya itu gak Enggak kultural, enggak personal, problemnya itu struktural”.²³

Hendri Saparini: “Kalau saya diskusi tentang menaikkan PPN menjadi 12%. Coba dilihat dulu, sekarang aja kita sampai kelas menengah itu mereka bebannya terlalu banyak, kenapa dia kemudian harus turun kelas gitu”.²⁴

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menegaskan bahwa Apindo dalam posisi kontra terhadap wacana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurutnya, 4 dari 10 pengusaha saat ini bisnisnya stagnan. Ia juga menyebutkan pertumbuhan dunia usaha saat ini kurang dari angka 3 persen. Shinta sendiri malah merekomendasikan agar pemerintah mempercepat langkah-langkah penguatan ekonomi. Hal tersebut antara lain memberikan insentif fiskal bagi sektor-sektor terdampak, meningkatkan efisiensi belanja negara. Serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor yang selama ini kurang tergarap, seperti optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), perdagangan karbon, serta *shadow* atau *underground economy*.²⁵

Fithra Faisal: “Mungkin kita bisa melihat relevansinya ketika tahun 2022 itu PPN pertama kali dinaikkan dari 10 ke 11 persen, dari situ kita bisa melihat di tahun 2022 penerimaan dari PPN itu justru anjlok, minus 1,4%. Penerimaan PPN kalau dibandingkan dengan satu semester pertama ini dengan satu semester tahun 2023 itu anjlok 10%. Kalau sudah seperti itu artinya pertama dari sisi *revenue* itu cenderung tidak signifikan atau bahkan cenderung anjlok ketika PPN dinaikkan. Kita melihat bahwa dari tahun 2019 sampai sekarang itu sudah 9,5 juta kelas menengah yang anjlok. PPN tahun depan itu kan diekspektasikan dapat 945 triliun. 945 triliun itu mungkin ada *short call* sekitar 200 triliun karena ibaratnya ada bak diisi air, air itu ibarat *middle class* ketika *middle class* bocor artinya air dalam bak itu bocor sehingga kalau pakai gayung mau mandi itu enggak sampai karena airnya sudah bocor. Itu analoginya ketika PPN dinaikkan ketika *middle class*nya bocor justru reventuennya juga hancur, terperosok ke bawah dan itu terjadi di tahun ini dan juga tahun 2022. Saya rasa masih ada sumber – sumber penerimaan lainnya seperti PPH Migas tahun ini di semester pertama itu

²² Yenny Wahid, (21 Desember 2024), *Yenny Wahid Kritik Kenaikan PPN 12 Persen di Haul Gusdur*, Kompas.com, <https://www.youtube.com/watch?v=3l5V4zWnZKg>

²³ Zainal Arifin Mochtar, (Pembicara), (11 Desember 2024), "Konsep Negara Hukum dan Demokrasi dalam Sistem Konstitusi Modern di Indonesia", Institut Teknologi Bandung, <https://www.youtube.com/watch?v=rzKiMdZ5AtY>

²⁴ Hendri Saparini, (Tamu), (18 Desember 2024), Arah Ekonomi di Era Pemimpin Baru (Eps. 211), Gita Wirjawan, <https://www.youtube.com/watch?v=cSt2cPYxYpw>

²⁵ Amelia Rahima Sari, (22 November 2024), Ini Alasan Apindo Menolak PPN 12 Persen, TEMPO, <https://www.tempo.co/ekonomi/ini-alasan-apindo-menolak-ppn-12-persen-1171770>

anjlok 58 persen, tapi itu menurut saya sih *overshoot*, jatuhnya terlalu berlebihan, menurut saya jatuhnya itu sekitar 30% saja. Memang ada efek komoditas anjlok juga tetapi tidak sampai 58 persen, jadi ada *overshoot* sekitar 20 an persen, nah *overshoot* itu artinya *tax complianceny* yang belum. Itu bisa dapat 100 sampai 200 triliun dari sisi PPA badan Migas itu saja. Terus yang kedua dari CPO. Taruhlah hitungan yang paling konservatif 100 triliun dari PPH Migas, yang kedua adalah 100 triliun dari CPO. Sehingga saya rasa masih banyak cara untuk menaikkan penerimaan dan sudah terbukti PPN itu tidak menaikkan *revenue*, yang kedua adalah sudah jelas bahwa PPN itu bisa menambah *economic burden* untuk yang kelas menengah ke bawah. Maka kita harus berhitung secara cermat, jangan sampai ini menjadi ranjau untuk pemerintahan baru ini, yang baru bulan madu”.²⁶

PPN 12% berisiko menurunkan PDB hingga Rp65,3 triliun, mengurangi jumlah konsumsi rumah tangga sebesar Rp40,68 triliun. Artinya, PPN 12% mengancam pertumbuhan ekonomi 2025. Per Tahun Gen. Z harus membayar Rp1,75 juta lebih mahal karena selisih tarif PPN dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan PPN menjadi 12% menambah pengeluaran kelompok miskin sebesar Rp101.880 per bulan, memperburuk kondisi ekonomi mereka. Kelompok rentan miskin mengalami tambahan beban pengeluaran Rp153.871 per bulan, mengancam kemampuan mereka untuk bertahan. Kelompok kelas menengah mengalami kenaikan pengeluaran sebesar Rp354.293 per bulan.

Daripada menaikkan PPN, Pemerintah masih memiliki alternatif penerimaan negara lainnya yang tidak membebani masyarakat miskin. Untuk memperlebar fiskal, pemerintah sebenarnya juga masih bisa mengevaluasi penghentian proyek IKN yang membebani APBN, serta pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang tidak produktif, yang dapat menghemat anggaran puluhan triliun rupiah.²⁷

Peningkatan tarif PPN Indonesia menjadi 12% secara tarif umum berpotensi akan menurunkan PDB secara nominal 0,8% dan berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin nasional sebanyak 267.279 jiwa akibat distorsi harga yang terjadi di bawah penerapan kebijakan tarif PPN 12%. Peningkatan PPN untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, meningkatkan Tax Ratio, mengurangi defisit keseimbangan primer berpotensi adanya trade off terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi agregat serta peningkatan jumlah penduduk miskin Indonesia. Peningkatan pengeluaran pemerintah yang diasumsikan meningkat seiring meningkatnya penerimaan pajak akibat peningkatan tarif PPN belum terlihat adanya potensi mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peningkatan tarif PPN tentunya tidak dapat dilihat dari satu sisi peningkatan penerimaan pajak saja namun juga perlu memperhitungkan dampak trade off²⁸ seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.

Perlunya melakukan evaluasi dan kajian kebijakan tarif PPN menjadi 12% di saat situasi ekonomi sedang lesu. Menerapkan tarif PPN bukan harga mati dalam UU HPP.²⁹

²⁶ Fithra Faisal, (Narasumber) (22 November 2024), *Pengamat Ekonom UI Fithra Faisal Angkat Bicara soal Kenaikan PPN 12 Persen*, KOMPASTV, <https://www.youtube.com/watch?v=l1XYwA859mM>

²⁷ Nailul Huda, Media Wahyudi Askar, Bhima Yudhistira Adhinegara, M. Bakhrol Fikri, Jaya Darmawan, Galau D. Muhamad, *PPN 12%: Pukulan Telak bagi Dompot Gen Z dan Masyarakat Menengah ke Bawah*, (Jakarta: Center of Economic and Law Studies, 2024), hlm. temuan utama

²⁸ Muhamad Mulya Tarmizi, “Peningkatan Tarif PPN Indonesia: Dampak Sosial Ekonomi dan Potensi yang Belum Terserap”, *Jurnal Ekonomi Indonesia*: Vol. 12 No. 1, April 2023, hlm. 66.

²⁹ Hadi Prayitno, Dani Setiawan, Dita Nurul Aini, Dwindia Rahwan Lukman Hakim, Widya Kartika, Ulfa Purwaningsih, Try Wahyu Widha, (April 2024), *Dampak Kenaikan Tarif PPN 12% Bagi Pengusaha*, The Reform

Kardinal Ignasius Suharyo mengatakan “Mengenai PPN pasti nanti yang mempunyai keahlian di dalam bidang itu tidak akan henti berdiskusi”.³⁰

Terdapat asas *Solus Populi Suprema Lex Esto* yang memiliki makna keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai ini juga menimbulkan dampak bagi perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat, dimana kenaikan tarif pajak tersebut memberikan perhitungan ketat bagi setiap kalangan masyarakat di dunia usaha dan industri. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan fakta di lapangan setelah kenaikan pajak 11% membuat masyarakat harus berusaha keras terhadap kenaikan akan pemenuhan kebutuhan hidup. Khususnya kebutuhan primer meliputi kenaikan minyak goreng yang langka dan harga tidak stabil, BBM mengalami kenaikan harga, makanan pokok serta kebutuhan hidup melonjak sebagai dampak dari adanya kenaikan tarif pajak pertambahan nilai.³¹

Massa aksi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan PPN sebesar 12% di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat pada Jumat (27/12/2024). Hingga batas waktu penyampaian pendapat massa aksi tetap bertahan di lokasi aksi. Dalam aksi itu massa melakukan pelemparan uang mainan hingga pembakaran ban. Aksi itu sempat memanas antara mahasiswa dengan pihak kepolisian.³²

Rhenald Kasali mengatakan “Berbagai keributan tentang penerapan PPN. Tiba-tiba Indonesia berambisi sekali untuk menyamakan negara OECD dalam sekejap, ya tidak salah, siapa yang tidak ingin tumbuh agar menjadi negara yang kuat negara industri dan kemudian masyarakat sejahtera, tentu kita semua menginginkannya. Tetapi ketika kita menerapkan sesuatu, kita harus melihat juga jauh ke depan dan tidak boleh lepas pandang di depan mata kita. Ini bukan lari maraton yang tidak ada rintangannya. Ini lari rintangan, dan lari rintangan pun harus cepat. Berarti kita juga harus berhati-hati dan melihat betul apa yang terjadi depan mata kita. Inilah yang tampaknya tidak begitu dipahami oleh para pengambil kebijakan. Maaf ya saya harus katakan, kelihatannya mereka tidak pahami atau mereka hanya sekedar ingin menjalankan”.³³

B. Dorongan *Judicial Review* dan berfilsafat mengenai politik, hukum serta keadilan dalam sistem demokrasi

1. Dorongan *Judicial Review*

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin menilai kebijakan menaikkan PPN menjadi 12 persen merupakan perintah UU yang sangat dilematis bagi

Initiatives, <https://www.tri.or.id/wp-content/uploads/2024/08/Apr-2024-Dampak-Kenaikan-PPN-12-Bagi-Pengusaha.pdf>

³⁰ Ignasius Suharyo, (Pembicara), (25 Desember 2024), *Uskup Agung Katedral Jakarta Komentari Kenaikan PPN 12 Persen*, <https://www.youtube.com/watch?v=yhXahSt5PsQ>

³¹ Deyola Agasi, Rahmi Zubaedah, “*Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional*”, *Perspektif Hukum*: Vol. 22, No. 2, Oktober 2022, hlm. 69.

³² Danandaya Arya Putra, (27 Desember 2024), *Breaking News! Demo Tolak PPN 12% Ricuh, Mahasiswa Tolak Dibubarkan hingga Bakar Ban*, Okezone, <https://megapolitan.okezone.com/read/2024/12/27/338/3099260/breaking-news-demo-tolak-ppn-12-ricuh-mahasiswa-tolak-dibubarkan-hingga-bakar-ban?page=all>

³³ Rhenald Kasali, (Pembawa Acara) (29 Desember 2024), *PPN 12%: Semua Asumsinya Sudah Berubah. Kebijakan yang Membuat Rakyat Marah*, Prof. Rhenald Kasali, <https://www.youtube.com/watch?v=5ENLEY94u9M>

pemerintah. Dia mengatakan jika UU HPP tersebut tidak dijalankan pemerintah, tentu akan menjadi preseden buruk bagi kewajiban konstitusional Presiden sebagai kepala pemerintahan. Namun jika masih terdapat pihak yang keberatan, kami sarankan agar dilakukan *Judicial Review* terhadap UU HPP ke Mahkamah Konstitusi. "Agar lebih adil dan tidak hanya menyalahkan pemerintah, kami rekomendasikan agar UU HPP di *challenge* ke MK. Itu solusi konstitusional yang saya kira cukup adil".³⁴

Wakil Ketua Umum DPP PKB Faisol Riza, meminta masyarakat yang keberatan dengan kebijakan pemberlakuan PPN 12% agar menguji melalui *Judicial Review (JR)* ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau memang keberatan dengan pemberlakuan PPN 12% sesuai dengan UU HPP, masyarakat sebaiknya menguji melalui *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi. PDIP kan ikut menyetujui saat pengesahan, silakan teman-teman PDIP berargumentasi kembali dalam sidang *JR* di MK kenapa dulu menyetujui lalu sekarang menolak".³⁵

2. Berfikir Politik, Hukum dan Politik Hukum

Berfilsafat adalah berpikir. Hal ini tidak berarti setiap berpikir adalah berfilsafat, karena berfilsafat itu berpikir dengan ciri – ciri tertentu. Ada beberapa ciri berpikir secara kefilsafatan yaitu berpikir secara radikal, universal, konseptual, koheren dan konsisten, sistematis, komprehensif, bebas, dan dengan bertanggung jawab.³⁶

Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang sangat berkaitan dengan manusia, yang pada kodratnya selalu hidup bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang dinamis dan berkembang, serta selalu menyesuaikan keadaan sekitarnya. Sebagai anggota masyarakat, seseorang atau kelompok tentu terikat oleh nilai-nilai dan aturan-aturan umum yang diakui dan dianut oleh masyarakat itu. Oleh karena itu, politik akan selalu menggejala, mewujudkan dirinya dalam rangka proses perkembangan manusia. Dengan keterkaitan hal di atas, maka manusia inti utama realitas politik, apapun alasannya pengamatan atau analisa politik tidak dapat begitu saja meninggalkan manusia. Ini menunjukkan bahwa hakekat politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas atau pun sikap yang bertujuan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Penyelenggaraan kekuasaan secara konstitusional adalah mencakup pembagian kekuasaan politik yang mencakup masalah: sumber kekuasaan politik, proses legitimasi, pemegang kekuasaan tertinggi, penyelenggaraan kekuasaan, fungsi-fungsi kekuasaan/tugas ringan dan tujuan politik yang mudah dicapai.³⁷

³⁴ Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, (23 Desember 2024), Soal PPN 12% Sultan Rekomendasikan Pihak yang Keberatan Ajukan JR UU HPP ke MK, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, <https://www.dpd.go.id/daftar-berita/soal-ppn-12-sultan-rekomendasikan-pihak-yang-keberatan-ajukan-jr-uu-hpp-ke-mk>.

³⁵ Yakub Pratama Wijayaatmaja, (23 Desember 2024), PPN 12 persen, PKB Sarankan Publik Gugat ke MK, Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/728481/ppn-12-persen-pkb-sarankan-publik-gugat-ke-mk>

³⁶ Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 1 – 3.

³⁷ Abdulkadir B. Nambo, "Memahami tentang Beberapa Konsep Politik (suatu telaah dari Sistem Politik)", *Mimbar*: Volume XXI, No. 2 Edisi April – Juni 2005, hlm. 263.

Evolusi filsafat hukum, yang melekat dalam evolusi filsafat secara keseluruhan, berputar di sekitar problema tertentu yang muncul berulang – ulang. Di antara problem ini, yang paling menonjol adalah tentang keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Karena jelas bahwa hukum atau aturan perundangan harusnya adil, tapi nyatanya seringkali tidak. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya ini didominasi oleh kekuatan – kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.³⁸

Hukum merupakan petunjuk dan tata aturan terkait dengan konsep hidup bermasyarakat dan akan selalu sesuai dengan keadaan kondisi masyarakat. Hukum adalah tuntutan untuk dapat memberikan keadilan, artinya hukum selalu dihadapkan kepada pertanyaan tentang apakah hukum dapat mewujudkan keadilan. Terkait dengan konsep hukum tersebut, maka politik hukum diartikan sebagai aktivitas yang menentukan pola dan cara membentuk hukum, mengawasi bekerjanya hukum, dan memperbaiki hukum untuk tujuan Negara.³⁹ Kenyataan bahwa tidak mungkin kita jumpai hukum tanpa adanya suatu bentuk penguasa, merupakan faktor politik pertama dan utama.⁴⁰ Tujuan hukum dan wujud keadilan menurut Jeremy Bentham adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar – besarnya untuk sebanyak – banyaknya orang).⁴¹ Hakikat dari politik hukum nasional adalah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, harus dilihat sebagai *conditio sine qua non* bagi pembangunan hukum nasional, bukan sebaliknya, sebagai *conditio qum qua non*.⁴² Politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara.⁴³ *Output* hukum adalah apa yang dihasilkan oleh sistem hukum sebagai respon atas tuntutan sosial.⁴⁴ Fungsi lain dari hukum adalah menciptakan norma – norma itu sendiri, bahan – bahan mentah bagi kontrol sosial.⁴⁵

3. Berfikir Demokrasi, Kekuasaan, Peradilan dan Keadilan

Charles De Montesquieu, bangsawan dan filsuf Prancis, menyusun teori pemisahan kekuasaan (*Trias Politica*) – eksekutif, legislatif dan yudikatif yang merupakan bagian utama eksperimen demokrasi Amerika Serikat dan kini ditiru dan diadopsi di hampir seluruh bagian dunia.⁴⁶ Prinsip pemisahan kekuasaan yang dipahami secara harfiah atau ditafsirkan sebagai prinsip pembagian kekuasaan pada dasarnya bukanlah prinsip demokrasi. Sebaliknya yang sesuai dengan ide demokrasi adalah pandangan bahwa semua kekuasaan harus dipusatkan pada

³⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010), hlm. 239.

³⁹ Anita, "Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*: Vol. 2, No. 1, Maret 2022, hlm. 321.

⁴⁰ Emeritus John Gilissen, Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 92.

⁴¹ Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat* (Jakarta: Rajawali Pers 2013), hlm. 111.

⁴² Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 111.

⁴³ Mohammad Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2010), hlm 15 – 16.

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Penerbit Nusa Media 2011) hlm. 19.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 21.

⁴⁶ Diane Revitch, Abigail Thernstrom (ed), *Demokrasi Klasik dan Modern* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2005), hlm. 84.

rakyat; dan jika tidak mungkin demokrasi langsung melainkan hanya demokrasi tidak langsung bahwa seluruh kekuasaan harus dijalankan oleh satu organ kolegal yang para anggotanya dipilih oleh rakyat dan secara hukum harus bertanggung jawab kepada rakyat. Jika organ ini hanya memiliki fungsi – fungsi legislatif, maka organ – organ lain yang harus menjalankan norma – norma yang diterbitkan oleh organ legislatif harus bertanggung jawab kepada organ legislatif, sungguhpun organ – organ itu sendiri juga dipilih oleh rakyat.⁴⁷

Mengingat sifat dan hakikat kekuasaan, jelas kiranya bahwa tidak setiap orang dengan begitu saja dapat disertai kekuasaan, harus dipersiapkan untuk itu. Seorang pemegang kekuasaan, harus memiliki semangat mengabdikan kepentingan umum (*sense of public service*). Mengenai sikap yang dikuasai, dapat dikemukakan bahwa pada satu pihak, ia mempunyai kewajiban tunduk pada penguasa (*the duty of civil obedience*), tetapi pada pihak lain, ia harus sadar terhadap hak – haknya sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, ia bisa menggunakan jaminan – jaminan yang diberikan oleh hukum tidak hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi juga untuk menyelamatkan masyarakat serta menjaga si penguasa dari kehancuran.⁴⁸

Demokrasi memberikan pemahaman bahwa sumber daya adalah orang-orang dengan pengertian, orang akan melahirkan aturan yang akan menguntungkan dan melindungi hak-hak mereka. Agar hal itu terjadi, perlu aturan dengan dukungan dan menjadi dasar dalam kehidupan negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Pengertian mengenai kekuasaan tertinggi itu sendiri, tidak perlu dipahami bersifat monistik dan mutlak dalam arti tidak terbatas, karena sudah dengan sendirinya kekuasaan tertinggi ditangan rakyat itu dibatasi oleh kesepakatan yang mereka tentukan sendiri secara bersama-sama yang dituangkan dalam rumusan konstitusi yang mereka susun dan sahkan bersama, terutama mereka mendirikan Negara yang bersangkutan. Inilah yang disebut dengan kontrak social antar warga masyarakat yang tercermin dalam konstitusi. Konstitusi itulah yang membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat itu disalurkan, dijalankan dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan kegiatan pemerintahan sehari-hari. Pada hakikatnya, dalam ide kedaulatan rakyat itu, tetap harus dijamin bahwa rakyatlah yang sesungguhnya pemilik Negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan Negara, baik di bidang legislative, eksekutif, maupun yudikatif. Rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta penilaian terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan itu. Bahkan lebih jauh lagi, untuk kemanfaatan bagi rakyatlah sesungguhnya segala kegiatan ditujukan dan diperuntukkannya segala manfaat yang didapat dari adanya dan berfungsinya kegiatan bernegara itu. Inilah gagasan kedaulatan rakyat atau demokrasi yang bersifat total dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat.⁴⁹

Hukum terikat kepada dunia ideal dan kenyataan oleh karena pada akhirnya ia harus mempertanggungjawabkan berlakunya dari kedua sudut itu pula, yaitu tuntunan keberlakuan secara ideal filosofis dan secara sosiologis. Untuk memenuhi tuntutan berlaku filosofis maka

⁴⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Penerbit Nusa Media 2011), hlm 399 – 400.

⁴⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep – Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni 2002), hlm. 9.

⁴⁹ Cora Elly Noviaty, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi*: Vol. 10 No. 2, Juni 2013, hlm. 333.

ia harus memasukkan unsur ideal, sedang untuk memenuhi tuntutan berlaku sosiologis, hukum harus memperhitungkan unsur kenyataan.⁵⁰

Pengadilan menjadi institusi penting dalam menyelesaikan konflik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan negara. Marwah pengadilan sangat ditentukan oleh tugas hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara.⁵¹

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga tegaknya konstitusi di Negara ini. Peranan yang penting tersebut ditunjukkan dengan kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dari UUD 1945. Dengan hadirnya MK semakin menguatkan sistem ketatanegaraan kita, dan proses *check and balances* dalam pemerintahan dapat berjalan semakin efektif. Masyarakat juga memiliki kesempatan yang besar guna memperjuangkan hak-haknya melalui proses *judicial review* terhadap undang-undang yang dianggap merugikan hak-hak konstitusional mereka.⁵²

Kebanyakan para hakim memberikan jawaban sangat normative. Hal ini disebabkan karena kebebasan hakim merupakan ranah filsafat yang berada dalam tataran filosofi pandangan hidup, ideologi hakim, dan ideologi lembaga kekuasaan kehakiman, sehingga tidak mudah untuk dijelaskan dengan rumusan kata – kata. Kebebasan hakim sebagai pandangan hidup hakim dan ideologi hakim lebih banyak memberikan dorongan moril dan semangat pencitraan.⁵³ Kebebasan hakim menurut kebanyakan para hakim adalah bebas dari campur tangan dan pengaruh, tekanan maupun direktiva pihak lain. Dan kebebasan itu terbatas, yang dibatasi oleh aturan dan undang – undang yang berlaku terutama Pancasila dan UUD 1945. Dan hanya sedikit dari hakim yang menjawab bahwa kebebasan mereka dibatasi oleh tanggung jawab mereka sebagai hakim dalam mewujudkan keadilan, terlebih lagi tanggung jawab dimata Tuhan.⁵⁴

Penalaran hukum adalah kegiatan berpikir dalam lingkaran kebudayaan tertentu, sehingga nilai – nilai budaya yang menyertai perjalanan sejarah sistem hukum di Indonesia menunjukkan bahwa Positivisme Hukum adalah model penalaran yang paling dominan diterapkan dibandingkan dengan model – model penalaran lainnya.⁵⁵ Model penalaran yang mampu menempatkan hakim pada posisi pengemban hukum yang mulia – cendikia itu, jelas bukan model penalaran yang hanya menempatkannya sebagai corong undang – undang. Hakim bukan abdi undang – undang. Hakim adalah abdi kemanusiaan dalam lingkaran kebudayaannya. Oleh karena itu, model penalaran hukum yang tepat adalah model yang sejalan dengan konteks ruang dan waktu yang sedang dihadapinya.⁵⁶

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga dengan hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien

⁵⁰ Sartjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 16 – 17.

⁵¹ Farid Wajdi, Imran, Muhammad Ilham Hasanuddin, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial* (Jakarta: Sinar Grafika 2020), hlm. v.

⁵² Arif Sharon Simanjuntak, "Kepercayaan Masyarakat terhadap Kinerja Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Rangka Penegakan Konstitusi di Indonesia", *Pandecta*: Vol. 10 No. 2, Desember 2015, hlm. 154.

⁵³ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 297.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 300.

⁵⁵ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Akar Filosofis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 434.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 436.

dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.⁵⁷ Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan konstitusi untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, sekaligus melaksanakan fungsi sebagai pelindung dan pengawal konstitusi, harus mencerminkan tidak hanya sebagai *legal justice* tetapi juga *social justice*.⁵⁸

III. KESIMPULAN

A. Simpulan

Menjelang berlakunya atau pelaksanaan dari pasal Undang – undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada tanggal 1 Januari 2025 mengenai tarif PPN dari 11% ke 12% mengalami berbagai gejolak. Di lingkungan masyarakat: masyarakat pada umumnya, masyarakat di media massa maupun media sosial, mahasiswa, aktivis, pengamat serta para cendekiawan banyak yang menyuarakan tentang pembatalan pasal tersebut dengan cara dan gaya mereka masing – masing. Tidak berbeda dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat, di lingkungan para penguasa pun juga terjadi berbagai macam perbincangan dan yang menyuarakan tentang pembatalan pasal dalam Undang – undang tersebut.

Dari berbagai gejolak yang terjadi di dalam tubuh DPR misalnya,

Di tubuh lingkungan DPR sebagai lembaga legislasi selaku pembuat Undang – undang tersebut pun, tak ayal banyak yang menyuarakan pembatalan pasal dalam Undang – undang tersebut dengan alasan kondisi masyarakat, yang kemudian di sambut dengan anggota legislatif lain dengan beberapa tanggapan pula.

Hal ini pula menarik penulis untuk mencari solusi terhadap semua yang terjadi di tengah masyarakat dan mungkin “friksi” yang sedang terjadi di lingkungan DPR. Penulis menemukan solusi untuk menangani itu semua adalah dengan membawanya ke Mahkamah Konstitusi untuk di selesaikan dengan mudah karena mungkin jika diselesaikan di Lembaga Kepresidenan harus membuat Perpuu ataupun UU baru, pun demikian jika diselesaikan di DPR masih perlu untuk membuat UU baru yang membatalkan UU lama. Maka mungkin satu – satunya cara untuk membatalkan satu pasal atau beberapa pasal saja adalah di Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan/Yudikasi yang menangani sengketa UU.

Namun tidak hanya berhenti disitu saja, karena di dalam pembatalan UU tersebut harus diketemukan alasan yang pas untuk membatalkannya ke Mahkamah Konstitusi, penulis menemukan bahwa UU tersebut tidak sesuai harapan rakyat, bahkan anggota DPR sebagai pembuatnya dahulu ada yang ingin membatalkan kenaikan PPN menjadi 12%, apapun motif mereka mengucapkan itu, tapi pada kenyataannya mereka atau yang diucapkan oleh mereka selaku anggota Legislatif adalah membatalkan kenaikan PPN menjadi 12 persen. Dan tidak hanya berhenti disitu juga karena dalam penelitian ini diketemukan bahwa banyak hakim yang hanya memutus berdasarkan positivisme hukum dan kurang berfilsafat. Untuk membatalkan pasal atau pasal – pasal dalam Undang – undang ini sendiri jelas perlu adanya dukungan kemampuan dari para hakim untuk berfikir secara radikal, universal, konseptual, koheren dan konsisten, sistematis, komprehensif, bebas, dan dengan bertanggung jawab.

⁵⁷ John Rawls, *Teori Keadilan Dasar – Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 3 – 4.

⁵⁸ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 125.

Untuk itu diperlukan forum diskusi yang sehat dan bisa menentukan sebuah kebijakan, tempat yang tepat untuk membahas rubrik tersebut adalah di Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme *Judicial Review*.

B. SARAN

1. Sebaiknya Pemerintah melalui Eksekutif membuat peraturan untuk membatalkan kenaikan tarif PPN, bisa dengan membuat aturan dibawah UU HPP ataupun mengeluarkan Perpu mengingat kondisi sosial masyarakat yang sedang dalam kondisi tidak baik – baik saja dan banyaknya penolakan tentang kenaikan tarif PPN di masyarakat dan kalangan politisi serta anggota legislatif. Atau bisa juga DPR mengeluarkan UU yang mengganti UU HPP yang pada intinya adalah membatalkan kenaikan tarif PPN atau bahkan menurunkan dan mengganti pasal tentang jumlah minimum dan maksimum tarif PPN dengan menurunkan semuanya.
2. Membawa ke Mahkamah Konstitusi adalah salah satu jalan dan mungkin solusi terakhir untuk berdiskusi, mengkaji ulang serta membatalkan tentang peraturan yang sudah dibuat. Dengan membawa *problem* yang terjadi di tengah masyarakat mengenai kenaikan tarif PPN ke Mahkamah Konstitusi adalah jalan yang bisa diambil oleh masyarakat secara bermartabat dan terhormat. Mahkamah Konstitusi hendaknya tidak hanya bersikap normatif, perlu memperhatikan fakta yang terjadi di lapangan demi kemaslahatan atau kebaikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Latif. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- Adrian Sutedi. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ahmad Kamil. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Aziz Syamsuddin. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang – Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Bambang Sutiyoso. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Bernard L. Tanya. *Hukum dalam Ruang Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Carl Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.
- Diane Revitch , Abigail Thernstrom (ed), *Demokrasi Klasik dan Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Emeritus John Gilissen, Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Farid Wajdi, Imran, Muhammad Ilham Hasanuddin. *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*. Jakarta: Sinar Grafika 2020.
- Hans Kelsen. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011.
- John Rawls. *Teori Keadilan Dasar – Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep – Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Mohammad Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Mohammad Taufik. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2018.
- Muhamad Mulya Tarmizi. “Peningkatan Tarif PPN Indonesia: Dampak Sosial Ekonomi dan Potensi yang Belum Terserap”. *Jurnal Ekonomi Indonesia*: Vol. 12 No. 1. April 2023.
- Mustaqiem. *PERPAJAKAN DALAM KONTEKS TEORI DAN HUKUM PAJAK DI INDONESIA*. Yogyakarta: Buku Litera, 2014.
- Nailul Huda, Media Wahyudi Askar, Bhima Yudhistira Adhinegara, M. Bakhrul Fikri, Jaya Darmawan, Galau D. Muhamad. *PPN 12%: Pukulan Telak bagi Dompok Gen Z dan Masyarakat Menengah ke Bawah*. Jakarta: Center of Economic and Law Studies, 2024.
- Romli Atmasasmita. *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Samsul Wahidin. *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Samsul Wahidin. *Politik Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Sartjipto Raharjo. *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu tinjauan teoritis serta pengalaman – pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sartjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Akar Filosofis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sotarduga Sihombing dan Susy Alestriani Sibagariang. *Perpajakan Teori dan Aplikasi. Bandung: Widina Bhakti Persada*, 2020.
- Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Wirawan B. Ilyas, Richard Burton. *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

ARTIKEL ILMIAH

- Abdulkadir B. Nambo. “Memahami tentang Beberapa Konsep Politik (suatu telaah dari Sistem Politik)”. *Mimbar*. Vol. XXI. No. 2. April – Juni 2005.
- Anita. “*Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*”. *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Vol. 2. No. 1. Maret 2022.
- Arif Sharon Simanjuntak. “*Kepercayaan Masyarakat terhadap Kinerja Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Rangka Penegakan Konstitusi di Indonesia*”. *Pandecta*. Vol. 10. No. 2. Desember 2015.
- Cora Elly Noviati. “*Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 10 No. 2, Juni 2013.

Deyola Agasi, Rahmi Zubaedah. "Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional". *Perspektif Hukum*. Vol. 22. No. 2. Oktober 2022.

INTERNET

- Amelia Rahima Sari. (22 November 2024). Ini Alasan Apindo Menolak PPN 12 Persen. TEMPO. <https://www.tempo.co/ekonomi/ini-alasan-apindo-menolak-ppn-12-persen-1171770>, diakses pada Kamis, 26 Desember 2024 pukul 11:46 WIB.
- Ahmad Toriq. (23 Desember 2024). Andre Rosiade: PPN 12% Inisiatif PDIP, Jangan Lempar Batu Sembunyi Tangan!. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-7699216/andre-rosiade-ppn-12-inisiatif-pdip-jangan-lempar-batu-semunyi-tangan>, diakses pada Senin, 23 Desember 2024 pukul 23:54 WIB.
- Danandaya Arya Putra. (27 Desember 2024). Breaking News! Demo Tolak PPN 12% Ricuh, Mahasiswa Tolak Dibubarkan hingga Bakar Ban. Okezone. <https://megapolitan.okezone.com/read/2024/12/27/338/3099260/breaking-news-demo-tolak-ppn-12-ricuh-mahasiswa-tolak-dibubarkan-hingga-bakar-ban?page=all>, diakses pada Sabtu, 28 Desember 2024 pukul 14:55 WIB.
- Tri Sutrisna dan Dani Prabowo. (23 Desember 2024). PDIP: Kami Minta Kaji Ulang Penerapan PPN 12 Persen, Bukan Menyalahkan Prabowo. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/23/08451751/pdip-kami-minta-kaji-ulang-penerapan-ppn-12-persen-bukan-menyalahkan-prabowo>, diakses pada Selasa, 24 Desember 2024 pukul 00:24 WIB.
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. (23 Desember 2024). Soal PPN 12% Sultan Rekomendasikan Pihak yang Keberatan Ajukan JR UU HPP ke MK, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. <https://www.dpd.go.id/daftar-berita/soal-ppn-12-sultan-rekomendasikan-pihak-yang-keberatan-ajukan-jr-uu-hpp-ke-mk>, diakses pada Kamis, 26 Desember 2024 pukul 06:44 WIB.
- Fithra Faisal, (Narasumber) (22 November 2024). *Pengamat Ekonom UI Fithra Faisal Angkat Bicara soal Kenaikan PPN 12 Persen*. KOMPASTV. <https://www.youtube.com/watch?v=11XYwA859mM>, diakses pada Minggu, 22 Desember 2024 pukul 15:35 WIB.
- Hadi Prayitno, Dani Setiawan, Dita Nurul Aini, Dwindi Rahwan Lukman Hakim, Widya Kartika, Ulfa Purwaningsih, Try Wahyu Widha. (April 2024). Dampak Kenaikan Tarif PPN 12% Bagi Pengusaha. *The Reform Initiatives*, <https://www.tri.or.id/wp-content/uploads/2024/08/Apr-2024-Dampak-Kenaikan-PPN-12-Bagi-Pengusaha.pdf>, diakses pada Minggu, 22 Desember 2024 pukul 17:59 WIB.
- Hendri Saporini. (Tamu). (18 Desember 2024). Arah Ekonomi di Era Pemimpin Baru (Eps. 211). Gita Wirjawan. <https://www.youtube.com/watch?v=cSt2cPYxYpw>, diakses pada Kamis, 26 Desember 2024 pukul 07:40 WIB.
- Ignasius Suharyo. (Pembicara). (25 Desember 2024). Uskup Agung Katedral Jakarta Komentari Kenaikan PPN 12 Persen. KOMPASTV. <https://www.youtube.com/watch?v=yhXahSt5PsQ>, diakses pada Kamis, 26 Desember 2024 pukul 23:09 WIB.

- Mohammad Mahfud MD. (Narasumber) (20 Desember 2024). Geger PPN Naik Jadi 12 Persen, Mahfud MD Akui Bersikap Netral tapi Sebut Kini Banyak Rakyat Menjerit. Tribunnews. <https://www.youtube.com/watch?v=v95HFfxtLro>, diakses pada Rabu, 25 Desember 2024 pukul 19:44 WIB.
- Rhenald Kasali. (Pembawa Acara) (29 Desember 2024). PPN 12%: Semua Asumsinya Sudah Berubah. Kebijakan yang Membuat Rakyat Marah. Prof. Rhenald Kasali. <https://www.youtube.com/watch?v=5ENLEY94u9M>, diakses pada Minggu, 29 Desember 2024 pukul 09:16 WIB.
- Rieke Diah Pitaloka. (5 Desember 2024). Menggelegar! Rieke Diah Pitaloka Minta Presiden Prabowo Batalkan Rencana Kenaikan PPN 12 Persen. Official iNews. <https://www.youtube.com/watch?v=SGr5XbyZM6Y>, diakses pada Rabu, 25 Desember 2024 pukul 13:19 WIB.
- Rocky Gerung. (21 Desember 2024). HARUS DIBATALKAN! PPN 12% JADI PERTARUHAN KREDIBILITAS PRESIDEN PRABOWO. Rocky Gerung Official. <https://www.youtube.com/watch?v=oHJ--f59JK0>, diakses pada Minggu, 22 Desember 2024 pukul 12:13 WIB.
- Vitorio Mantalean, Ihsanuddin. (22 Desember 2024). "PDI-P Kritik PPN 12 Persen, Gerindra: Mereka Ketua Panjanya". Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/22/07141881/pdi-p-kritik-ppn-12-persen-gerindra-mereka-ketua-panyanya>, diakses pada Selasa, 24 Desember 2024 pukul 00:47 WIB.
- Warta Parlemen. Legislator Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan PPN 12%, <https://tvrparlemen.dpr.go.id/audio/legislator-minta-pemerintah-tinjau-ulang-kenaikan-ppn-12-warta-parlemen/>. DPR. diakses pada Rabu, 25 Desember 2025 pukul 12:23 WIB.
- Yakub Pratama Wijayaatmaja. (23 Desember 2024). *PPN 12 persen, PKB Sarankan Publik Gugat ke MK*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/728481/ppn-12-persen-pkb-sarankan-publik-gugat-ke-mk>, diakses pada Kamis, 26 Desember 2024 pukul 08:25 WIB.
- Yenny Wahid. (21 Desember 2024). Yenny Wahid Kritik Kenaikan PPN 12 Persen di Haul Gusdur. Kompas.com. <https://www.youtube.com/watch?v=315V4zWnZKg>, diakses pada Minggu, 22 Desember 2024 pukul 13:51 WIB.
- Zainal Arifin Mochtar. (Pembicara). (11 Desember 2024). "Konsep Negara Hukum dan Demokrasi dalam Sistem Konstitusi Modern di Indonesia", Institut Teknologi Bandung, <https://www.youtube.com/watch?v=rzKiMdz5AtY>, diakses pada Kamis, 26 Desember 2024 pukul 07:26 WIB.

Berdasarkan uraian diatas nampak jelas bahwa Pasal 7 ayat (1) butir a, Pasal 7 ayat (1) butir b dan Pasal 7 ayat (3) UU HPP telah bertentangan dengan UUD 1945. Karena sudah jelas nampak terjadi banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat luas, terutama kalangan menengah dan menengah ke bawah pasca kenaikan PPN dari 10% ke 11%. Apalagi ditambah ketentuan dinaikan menjadi 12% pada tanggal tertentu, apalagi ada ketentuan yang memungkinkan untuk menaikkan hingga 15%. Jelas itu semua sangat membebani rakyat dan bisa memperdalam luka finansial masyarakat terutama kalangan menengah dan menengah ke bawah.

Bahwa Pasal 7 ayat (1) butir a UU HPP yang berbunyi:

“Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu: sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;” dan Pasal 7 ayat (1) butir b yang berbunyi:) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu: sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Serta Pasal 7 ayat (3) yang berbunyi Tarif Pertambahan Nilai sebagaimana pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).

Telah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Dan bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) UUD yang berbunyi:

“Fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Serta bertentangan dengan Pancasila sila Pertama, Kedua, dan Kelima dan Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 yang mana menyatakan bahwa:

Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Sila Kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”

Sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia”

Yang mana pada kenyataannya setelah pemberlakuan tarif PPN dari 10% ke 11% pada tahun 2022 telah membawa efek negatif finansial kelas menengah dan menengah ke bawah. Sehingga tidak ada keadilan sosial, keadilan ekonomi, kemanusiaan yang adil dan beradab seperti yang sudah saya paparkan diatas. Serta melanggar sila pertama yang akan saya jelaskan sebagai berikut:

1. Dasar Filosofis Negara: Agama

Bahwa dasar filosofis Negara Republik Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tertulis dalam sila pertama Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta

Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dengan menjamin negara untuk berpegang pada nilai – nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;

2. Bahwa founding fathers Indonesia telah mufakat mencantumkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Sila Pertama Pancasila sebagai norma dasar (*groundnorm*) yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Dalam buku Uraian Pancasila Tahun 1976, Anggota Panitia Lima, yakni Mohammad Hatta, Prof. HA Subardho Djoyoadisuryo S.H., Mr. Alex Andries Maramis, Prof. Sunario S.H., dan Prof. Abdul Gafar Pringgodigdo S.H., merumuskan:

Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita – cita kenegaraan kita, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik, sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dalam perbuatan dan praktik hidup dari dasar yang memimpin tadi.”

(Lihat, Muhammad Hatta, Pengertian Pancasila, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989);

3. Bahwa para pendiri bangsa Indonesia sama sekali tidak mencitakan Indonesia sebagai negara “netral agama” atau “negara sekuler”. Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sarat dengan muatan nilai – nilai keagamaan sebagai dasar berdirinya Negara Indonesia. Karena itu, seyogianya, pemahaman terhadap Pancasila dan UUD 1945 tidak dilepaskan dari kerangka nilai – nilai agama terlebih diseret ke kutub netral agama. Pemahaman semacam ini, selain keliru, juga merupakan pengkhianatan terhadap cita – cita luhur para pendiri bangsa, juga akan berakhir dengan sia – sia, sebab bangsa Indonesia pada umumnya tidak mungkin bisa dilepaskan dari ajaran – ajaran agama.

4. Bahwa menurut Bung Hatta

“Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita – cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik, sedangkan dasar Perikemanusiaan adalah kelanjutan dalam perbuatan dan praktik hidup dapipada dasar – dasar yang memimpin tadi. Dan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya dasar hormat menghormati agama masing – masing, melainkan pula menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, dan kejujuran.” (M.Natsir, Agama dan Negara dalam Perspektif Islam, halaman 244-245)

5. Bahwa dalam persidangan di Majelis Konstituante, gagasan Natsir menjadikan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *point of reference* ternyata juga didukung oleh Arnorld Mononutu, anggota Konstituante dari Partai Nasional Indonesia (PNI) dan beragama Nasrani, dengan lantang menafsirkan Pancasila menurut iman Kristiani. Mononutu yang menolak Pancasila sebagai hasil “penggalan” dari masyarakat Indonesia, menafsirkan sila demi sila Pancasila dengan memakai ayat – ayat dari Kitab Injil. Bagi Mononutu, Pancasila merupakan manifestasi dari ajaran – ajaran Injil. Mononutu antara lain menerangkan:

“Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bagi kami, pokok dan sumber dari sila – sila lain. Tanpa Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila akan menjadi satu filsafat materialistis belaka.” Substansi kalimat itu diulangi oleh Mononutu: ‘Pancasila tanpa Ketuhanan

Yang Maha Esa merupakan ideologi materialistik semata – mata yang secara prinsipil kami tidak dapat menerimanya.” (Natsir, Agama dan Negara dalam Perspektif Islam, halaman 244-245); (Bukti)

6. Bahwa lebih jauh lagi, MK menyatakan “Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai – nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (*separation of state and religion*), serta tidak semata – mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme” (Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009).
7. Bahwa dengan adanya dasar filosofis sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Pemohon yakin bahwasanya kebutuhan untuk mendasarkan seluruh perundang – undangan dalam konsep dasar moral yang berlandaskan nilai – nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebuah keniscayaan dalam tatanan Negara Republik Indonesia yang tidak dapat ditawar – tawar atas dasar apapun.
8. **Ketuhanan yang Maha Esa adalah sila pertama dalam Pancasila dan tertuang dalam Pembukaan UUD 1945**

"Janganlah kamu mengabaikan keadilan terhadap orang-orangmu yang miskin dalam perkara-perkara mereka." Keluaran 23:6

"Orang miskin akan selalu ada di negeri ini. Itulah sebabnya Aku memerintahkan kepadamu untuk bersikap murah hati terhadap saudara-saudaramu dan terhadap orang-orang miskin dan yang berkekurangan di negerimu." Ulangan 15:1

"TUHAN adalah tempat perlindungan bagi orang-orang tertindas, tempat perlindungan pada waktu kesusahan." Mazmur 9:9

"Kamu orang-orang jahat menggagalkan rencana orang miskin, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan mereka." Mazmur 14:6

"Orang miskin ini berseru, dan Tuhan mendengarkannya ; Ia menyelamatkannya dari segala kesesakannya." Mazmur 34:6

"Namun aku ini miskin dan berkekurangan; kiranya Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah penolongku dan penyelamatku; ya Allahku, janganlah menunda." Mazmur 40:17

"Orang miskin akan melihat dan bersukacita — hai kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup! Tuhan mendengarkan orang yang membutuhkan dan tidak memandang hina umat-Nya yang tertawan." Mazmur 69:32-33

"Namun aku ini miskin dan berkekurangan; datanglah segera kepadaku, ya Allah. Engkaulah penolongku dan penyelamatku; ya Tuhan , janganlah menunda." Mazmur 70:5

"Jangan biarkan orang tertindas mundur karena malu; biarlah orang miskin dan yang membutuhkan memuji nama-Mu." Mazmur 74:21

"Aku tahu bahwa Tuhan menegakkan keadilan bagi orang-orang lemah, dan membela perkara orang-orang miskin." Mazmur 140:12

"Siapa menindas orang miskin, menghina Penciptanya; tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang membutuhkan, memuliakan Allah." Amsal 14:31

"Siapa menutup telinganya terhadap jeritan orang miskin, ia sendiri pun akan berteriak-teriak, tetapi tidak akan dijawab." Amsal 21:13

"Orang benar memperhatikan keadilan bagi orang miskin, tetapi orang fasik tidak peduli." Amsal 29:7

"Berbicaralah dengan jujur dan ambillah keputusan yang adil, belalah hak orang miskin dan yang membutuhkan." Amsal 31:9

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Ma'idah 5:8

(Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari Bani Israil, "Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat." Akan tetapi, kamu berpaling (mengingkarinya), kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang. Al Baqara 83

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. An-Nisa' 4:135.

Katakanlah, "Tuhan-ku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah), "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap salat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)". Al-A'raf 7:29.

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. An-Nahl 16:90.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. An-Nisa' 4:58.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Al-Hujarat 49:9.

Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya (pada hari kiamat), sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafa'atpun selain daripada Allah, agar mereka bertakwa. Al-An'am 6:51.

Bahwa teranglah sudah bahwa kenaikan PPN dari 10% ke 11% yang sudah menyusahkan masyarakat seperti hasil penelitian dan perkataan para pakar serta dari keluhan kesah dari banyak pihak yang di dengar oleh Pemohon, maka hal tersebut sangat kenaikan PPN tersebut dirasakan dan dipikir oleh Pemohon sangat bertentangan dengan Firman Tuhan.

Pemohon ternyata juga pernah membuat tulisan mengenai PPN dan masyarakat saat hari – hari dimana terjadi protes yang dilakukan oleh orang – orang yang bekerja di Institusi tertentu yakni sebagai berikut:

CERITA TENTANG PEMULUNG DAN BUKAN PENGEMIS

Pemulung memungut kotoran yang berserakan di jalanan. Saya mengenal pemulung tersebut, beliau adalah seorang Wanita dengan beberapa anaknya yang kadang ikut serta membantu ibunya. Pemulung tersebut tidaklah berkaki normal, beliau berjalannya sedikit kesusahan karena tinggi kakinya sepertinya tidak sama. Namun, selama saya mengenalnya saya tidak pernah melihat beliau meminta barang untuk di pulung ataupun uang kepada orang lain, beliau hanya fokus mengambil kotoran yang ada di jalan yang beliau lewati untuk kemudian dia ambil. Saya belum pernah menanyakan kemanakah hasil pulungnya dijual dan banyak hal lainnya. Tapi yang jelas saya tidak pernah melihatnya meminta – minta dan mengemis atas keadaannya, itu adalah intinya, mengenai apa saja yang sudah saya lakukan kepada beliau adalah urusan saya dan Tuhan saya, dan bukan urusan anda. Poin terpentingnya apa tadi? Dia tidak pernah mengemis.

Hal tersebut sangat kontras dengan beberapa waktu lalu banyak orang yang sangat mungkin digaji oleh beliau, mengaku kekurangan atas gaji yang telah diterima. Bahkan ada yang membawa poster yang bertuliskan tidak ada integritas hakim tanpa kesejahteraan hakim. Benar – benar luar biasa, statement dan sebuah pengakuan yang luar biasa berani. Lalu jika kesejahteraannya diberikan oleh orang yang sedang berperkara, apakah auto jadi jongsnya sang pembayar begitu? Benar – benar pengakuan yang sangat luar biasa.

SAMPAH,

yang dipungut ibu pemulung tadi adalah sampah. Beliau sangat luar biasa, dengan segala keterbatasan fisiknya, beliau memilih untuk menjadi orang yang berintegritas, tidak mengemis kesana kemari, apalagi mogok kerja demi meminta kenaikan gaji. Beliau hanya bekerja dan berjalan kesana kemari mengambil sampah di jalan yang di lewatinya serta tidak menjadi manusia tapi hanya seperti sampah.

Saya tidak pernah melihat beliau mengeluhkan kenapa saat ke minimarket untuk membelikan sesuatu untuk anaknya beliau harus membayar PPN 10 persen kemudian menjadi 11 persen, dan kemudian direncanakan menjadi 12 persen. Dan saya tidak pernah mendengar beliau bertanya kepada saya apakah rencana PPN menjadi 12 persen itu salah satunya adalah untuk menggaji orang yang ingin berintegritas setelah sejahtera terlebih dahulu atau bagaimananya. Mungkin beliau hanya fokus bekerja dan menjadi manusia yang sangat berguna dengan mengambil sampah yang masih mempunyai nilai ekonomi di jalanan dan bukan sampah yang ada di kantor – kantor yang tidak berguna serta tidak memiliki nilai ekonomi.

Itu adalah tulisan yang pemohon buat beberapa waktu lalu, beberapa saat setelah terjadinya protes yang dilakukan oleh beberapa orang yang bekerja di Institusi tertentu.

Presiden Republik Indonesia yang ke 8, bapak Prabowo Subianto, yang pada tanggal 31 Desember 2024 malam mengumumkan untuk tidak menaikkan tarif PPN menjadi 12% secara menyeluruh dan memberikan beberapa insentif perpajakan di kalangan menengah maupun menengah ke bawah. Hal tersebut, sampai tulisan Pengumpulan Kelengkapan Permohonan *Judicial Review* ini dibuat, telah mendapatkan apresiasi dari beberapa orang. Permohonan *Judicial Review* ini sudah diajukan pada tanggal 31 Desember 2024 sore hari atau beberapa jam sebelum Pengumuman dari Bapak Prabowo, dan permohonan inipun tidak sedang mengkritisi bapak Prabowo Subianto sebagai seorang individu. Permohonan ini diajukan untuk mengkritisi dan mengkaji ulang secara keseluruhan kebijakan mengenai PPN itu sendiri, yang memang sudah dibuat dan diberlakukan sebelum bapak Prabowo Subianto menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di Indonesia. Dengan masih berlakunya PPN 11% terhadap beberapa barang lainnya yang selama dilaksanakan sejak 2022 telah menimbulkan banyaknya kalangan kelas menengah dan kelas menengah ke bawah mengalami kesusahan, oleh karenanya hal tersebut perlu untuk dikaji ulang di MK. Selain daripada itu dengan masih adanya ketentuan yang menyatakan minimum PPN 5% dan maksimum 15%, maka masih bisa memungkinkan timbulnya permasalahan yang lebih lanjut di masa yang akan datang dan hanya seperti menunda waktu saja. Apalagi, kemungkinan besar bahwa tidak setiap Presiden memiliki level kebijaksanaan, kepekaan/sensitifitas sosial yang sama dengan bapak Prabowo Subianto, yang dicintai oleh banyak rakyat Indonesia. Bapak Prabowo merupakan purnawirawan tentara, yang mana sering bersama dengan rakyat dan kemungkinan besar tahu penderitaan rakyat kecil. Seperti yang sudah disampaikan dalam pidato – pidato Presiden Prabowo, baik saat menjabat maupun sebelum menjabat, yang intinya adalah tidak ingin menyusahkan rakyat, ingin menyejahterakan rakyat, melindungi rakyat dan banyak hal maknanya adalah seperti yang sudah saya sampaikan. Oleh karenanya, sebagai hamba Tuhan yang berprasangka baik, saya meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mendukung Langkah – Langkah konstitusional yang sedang saya lakukan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Sejatinya kaum papa/lemah/marjinal/fakir miskin/terpinggirkan merupakan seorang rakyat. Suara – suara mereka mungkin tidak bisa sampai dengan mudah ke telinga pejabat yang berada di dalam ruangan serba mewah. Jangankan suara mereka terdengar, mungkin untuk memasuki ruangnya saja bisa jadi ada prasyarat yang tidak bisa mereka penuhi, padahal mereka juga rakyat, mereka mungkin juga menggaji para pejabatnya dengan segala kemampuan mereka yang terbatas itu.

Mereka mungkin tidak mampu menulis secara sistematis guna melawan peraturan yang sudah dibuat secara mendetail, walaupun mereka tidak ingin ada peraturan itu. Tapi jangankan menulis secara sistematis, bahkan mungkin mereka membaca dan menulis saja mungkin tidak

mampu. Apakah ini semua kesalahan mereka karena mereka tidak mau belajar ataukah kesalahan yang terstruktur?

Katanya tanah, air dan apapun itu yang tertulis di UUD pasal 33 adalah milik negara yang digunakan guna kesejahteraan bersama. Bersama dengan siapa? Bersama dengan mereka yang mendapatkan konsesi beserta anak keturunan mereka sajakah atau bersama mereka yang bahkan mereka belum tentu bisa baca? Mana yang mayoritas? Mereka yang miskin/terbelakang/menyedihkan ataukah mereka yang mendapatkan harta dari konsesi sana – sini? Katanya untuk kesejahteraan bersama? Bersama atau beberapa?

Kemudian melihat semua fenomena kenaikan PPN dan dibandingkan dengan penderitaan rakyat kelas menengah dan menengah ke bawah jelas bukanlah sesuatu yang dapat di normalisasi. Para pejabat kesana kemari dengan mobil mewahnya, ruangan berpendinginnya, dan di kelilingi banyak staf – stafnya beserta tinggi gajinya jika dibandingkan dengan rakyat kelas menengah dan menengah ke bawah. Jelas ini ada sesuatu yang keliru. Belum lagi perilaku para pejabat yang seringkali menyalahgunakan kewenangan dan uang negara. Indonesia katanya adalah negara yang merdeka, merdeka dari siapa? Merdeka dari penjajahan bangsa asing? Apakah sudah memberikan kemerdekaan finansial kepada rakyat menengah ke bawah jika komparasinya seperti tadi? Jika semua rakyat ditarik dengan Pajak saja lalu pejabatnya hanya memberikan kekayaan negara untuk dikelola oleh segelintir orang saja, apa bedanya dengan penjajahan?

Pemerintah haruslah kreatif dalam mengelola kekayaan yang dimiliki oleh Negara dan tidak hanya bersikap normative, “bahwa ini sudah ada sejak dulu”, “ini memang begitu dari dulu”, dan lain sebagainya. Bahkan jika kita berfilsafat, jika diperlukan adanya perubahan yang mendasar atau perubahan konstitusi misalnya demi kebaikan dan keselamatan masyarakat luas, maka perubahan itu adalah sebuah keniscayaan, karena pada dasarnya semua peraturan yang dibuat manusia adalah kontrak sosial, termasuk halnya sebuah konstitusi negara, apalagi hanya produk turunan dari konstitusi.

Mungkin saat ini banyak mata tertuju pada Mahkamah Konstitusi, dan akan melihat apa yang akan anda sekalian putuskan.

Saya rasa kaum lemah/kaum papa/kaum marjinal/kaum terpinggirkan sedang menantikan dan berharap kepada Tuhannya bahwa perekonomian akan membaik, harga – harga stabil dan mereka mempunyai daya beli. Mungkin pembatalan pasal tentang kenaikan PPN dan perubahan/pembatalan pasal tentang batas minimum PPN dan maksimum PPN sedang mereka nanti – nantikan. Mungkin melalui pikiran – pikiran dan tangan saya, kemudian pikiran – pikiran anda semua dan tangan – tangan anda semua hal ini bisa diwujudkan.

Saya merasa dan pikir semua bukti yang sudah saya paparkan kuat dan lebih dari cukup untuk membatalkan Pasal – pasal yang dimohonkan, namun apabila hakim merasa perlu memanggil

beberapa saksi atau ahli seperti orang – orang yang sudah saya sampaikan di dalam penelitian saya, maka itu akan sangat membantu dalam diskusi kita dan hal tersebut juga sudah dikatakan oleh Abdul Latif, Hamza Baharuddin, Hasbi Ali, Said Sampara, Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 132 – 133 bahwa:

Pasal 60 UU MK menyatakan secara tegas bahwa: “Ternyata materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang – undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.”

Oleh karena alasan tersebut, atas inisiatif sendiri karena jabatannya, hakim boleh memerintahkan didengarnya saksi atau ahli tertentu untuk didengar di depan sidang MK, dan saksi serta ahli yang dipanggil demikian wajib hadir dipersidangan MK dan MK dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat kepada MPR, DPR, DPD dan/atau Presiden berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa.

Saya memohon, mengajak, mendorong kepada seluruh Majelis hakim untuk ikut berkontempelasi/berfikir bersama – sama untuk kebaikan masyarakat luas dan tidak hanya membaca permohonan ini memenuhi syarat atau tidak, kemudian Undang – undangnya atau pasalnya melanggar Konstitusi atau tidaknya, tetapi mari kita bersama – sama memikirkan kebijaksanaan/hikmah yang bisa diambil ataupun ditentukan demi kebaikan bersama. Saya akan menuliskan *ex aequo et bono*, di dalam bagian akhir Petitum dari Permohonan Judicial Review ini. Yang mana kata – kata tersebut tidak hanya sekedar kata – kata formalitas tanpa makna saja, tapi sejatinya kata – kata tersebut saya sampaikan dalam rangka mengajak anda sekalian berpikir. Majelis Hakim yang saya hormati dan mungkin juga di hormati oleh seluruh rakyat Indonesia, mari bersama – sama mencari solusi terbaik demi kebaikan seluruh masyarakat. Dan jika ternyata ada pasal lain yang bertentangan dengan pasal lain dari UUD 1945 ataupun hal lainnya yang belum saya tuliskan atau paparkan, yang memungkinkan untuk membatalkan kenaikan tarif PPN dan menurunkan tarif PPN. Saya mohon kepada hakim untuk memutus dengan pasal ataupun aturan tersebut. Dan memang itulah tujuan saya menulis *ex aequo et bono*. Semoga Tuhan membalas kebaikan dan kemurahan hati anda.

Sesungguhnya salah satu karunia terbesar yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah pikiran. Dan sesungguhnya kedudukan adalah salah satu karunia besar pula, dan bisa pula itu adalah jebakan paling dalam yang bagi orang yang terlena dan tersesat. Jabatan di tangan orang yang tepat, ditangan orang yang berpikir, dan lurus kepada Tuhan adalah alat bagi dirinya untuk mendapatkan segala kebaikan, jika tidak di dapatkan di dunia, pasti akan mendapatkan segala kebaikan itu setelahnya.

Seperti yang Majelis Hakim ketahui bersama bahwasanya anda pribadi bukanlah hamba konstitusi, anda semua adalah hamba Tuhan. Konstitusi bukanlah sesuatu yang sempurna ataupun rigid, dia hanyalah kontrak sosial di dalam kehidupan bermasyarakat, itupun yang menentukan bukan semua orang bersama – sama membuat kontrak, itu hanya diwakili oleh orang – orang tertentu saja, dengan pemahaman mereka saat membuatnya, yang sangat

mungkin berbeda dengan keadaan setelah pembuatannya. Jika kontrak kontrak sosial itu memanglah sempurna, pasti tidak ada yang namanya amandemen atau apapun itu penamaannya, kesempurnaan hanya milik Tuhan, tidak mungkin manusia sempurna, apalagi hanya produk turunan dari manusia. Jika kontrak sosial tertingginya bukanlah sesuatu yang sempurna apalagi produk turunannya.

Untuk itu saya memohon kepada majelis hakim yang saya hormati, untuk membantu mencarikan pasal yang paling anda rasa tepat guna membatalkan kenaikan PPN Pasal 7 ayat (1) butir a dan b UU HPP serta menurunkan syarat minimum PPN dan menurunkan syarat maksimum PPN dalam pasal 7 ayat (3) tersebut diatas agar tidak lebih dari 10%. Jika sampai tidak ada yang bisa anda temukan dan masuk satupun bagi anda. Maka bagi saya, seperti yang sudah saya sampaikan diatas bahwa produk turunan apapun dari manusia bukanlah sesuatu yang sempurna, termasuk kontrak sosial tertinggi.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti – bukti yang sudah disampaikan di Permohonan ini serta yang terlampir, dengan demikian Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) butir a, Pasal 7 ayat (1) butir b dan Pasal 7 ayat (3) Undang – undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1)
3. Menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (3) dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “minimum PPN 0% dan tidak boleh lebih dari 10%” atau lebih baik lagi “PPN 0%”
4. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Walaupun saya merasa dan berpikir bahwa semua yang saya tuliskan adalah kebenaran, namun jika ada kesalahan, saya minta maaf.

Hormat Saya,
Seorang Rakyat



Nurul Agna Pratama